

SKRIPSI

**MALADMINISTRASI DALAM PEMBERHENTIAN
KEPALA JORONG TIGO BALAI NAGARI PANGKALAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

*Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas*



OLEH:

ALFI THORIO AL HASAN
2110112002

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

(PK VII)

Pembimbing:

**DR. Hengki Andora, S.H., LL.M.
Romi, S.H., M.H.**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2025

No.Reg : 07/PK-VII/I/2025

ABSTRAK

Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Nagari merupakan kewenangan dari Wali Nagari berpedoman kepada Permendagri No.83/2015 *juncto* Permendagri No.67/2017. Meskipun telah ada aturan hukum yang mengatur terkait dengan pemberhentian Perangkat Nagari ini, dalam praktiknya masih saja ditemukan keluhan dari Perangkat Nagari yang diberhentikan karena dinilai tidak sesuai dengan mekanisme yang semestinya, seperti halnya dalam pemberhentian Kepala Jorong Tigo Balai di Kenagarian Pangkalan Kabupaten Lima Puluh Kota. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimanakah proses pemberhentian Kepala Jorong Tigo Balai di Kenagarian Pangkalan Kabupaten Lima Puluh Kota? 2. Bagaimanakah hasil temuan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat terhadap pemberhentian Kepala Jorong Tigo Balai di Kenagarian Pangkalan Kabupaten Lima Puluh Kota? 3. Bagaimanakah tindak lanjut Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat terhadap pemberhentian Kepala Jorong Tigo Balai di Kenagarian Pangkalan Kabupaten Lima Puluh Kota? Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris (sosiologis), dengan teknis pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah: 1. Pemberhentian Kepala Jorong Tigo Balai melalui SK Wali Nagari Pangkalan No.82/2020 yang mana SK No.82/2020 ini terbit atas rekomendasi dari Camat Pangkalan Koto Baru melalui Surat Nomor. 140/154/Rek/Pem/IX-2020 2. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat menemukan adanya Maladministrasi berupa penyimpangan prosedur dalam pemberhentian Hasni dari jabatannya sebagai Kepala Jorong Tigo Balai. 3. Tindak lanjut yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat adalah menyerahkan upaya penyelesaian kepada pihak yang bersengketa dengan cara mediasi, kemudian dalam mediasi tersebut juga telah ditemukan kesepakatan antar pihak yang bersengketa.

Kata kunci: *Maladministrasi, Pemberhentian, Kepala Jorong, Nagari, Ombudsman*